



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT**

NOMOR : 116/PL.02.5-Kpt/1225/IX/2020

**TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS BARAT
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Nias Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Nias Barat.Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 November 2008;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 527), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Nias Barat Nomor 109/PP.01.2-Kpt/1225/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat ;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 62/PL.03.2-Kpt/1225/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2020;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 113/PL.02.5-Kpt/1225/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2020;
3. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Nias Barat dengan Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Petugas Penghubung yang ditunjuk Pasangan Calon tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2020, tanggal 25 September 2020 ;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 125/PL.02.5-BA/1225/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 sebesar RP. 4.051.155.000 (Empat Milyar Lima Puluh Satu Juta seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, didasari dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen

Kampanye/konsultan.kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 dalam penggunaan pengeluaran dana kampanye.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Onolimbu
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd

EFORI ZALUCHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



PENIUS WARUWU

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR : 116/PL.02.5-Kpt/1225/KPU-Kab/IX/2020

TANGGAL : 25 September 2020

TENTANG : TENTANG BATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS
BARAT TAHUN 2020

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Jumlah	Frekuensi	Harga satuan	Total
1.	Pertemuan terbatas	Orang	50	200	125.000	1.250.000.000
2.	Pertemuan tatap Muka	Orang	50	200	125.000	1.250.000.000
3.	Pengadaan barang Alat Peraga Kampanye (APK)					
	a. Baliho	Buah	6		450.000	2.700.000
	b. Umbul-Umbul	Buah	160		60.000	9.600.000
	c. Spanduk	Buah	210		180.000	37.800.000
	Bahan Kampanye (BK)					
	a. Poster	Lembar	5250		2.000	10.500.000
	b. Pamflet	Lembar	5250		900	4.725.000
	c. Brosur	Lembar	5250		900	4.725.000
	d. Selebaran	Lembar	5250		900	4.725.000
	e. Lain-lain	Lembar	17.708		60.000	1.062.480.000
4.	Jasa					
	a. Pemasangan, Pemeliharaan dan Sewa Tempat APK					
	- Baliho	Buah	6		550.000	3.300.000
	- Umbul-Umbul	Buah	160		140.000	22.400.000
	- Spanduk	Buah	210		320.000	67.200.000
	b. Penyebaran BK					
	- Poster	Lembar	5250		1000	5.250.000
	- Pamflet	Lembar	5250		1000	5.250.000
	- Brosur	Lembar	5250		1000	5.250.000
	- Selebaran	Lembar	5250		1000	5.250.000
	c. Jasa Manajemen/Konsu ltan	Paket	2		50.000.000	100.000.000

5	Kegiatan lain Kampanye					
	- Media Daring	Paket	1	10	10.000.000	100.000.000
	- Media Sosial	Paket	1	10	10.000.000	100.000.000
	Jumlah					4.051.155.000
	Empat Milyar Lima Puluh Satu Juta seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah					

Ditetapkan di Onolimbu
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd

EFORI ZALUCHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



PENIUS WARUWU